



P U T U S A N

Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAIDAN ARDANI alias JIDAN bin MUSTAJAB;**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/28 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pangkalan Bayat, RT.03,
Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Pasal 36 angka (19) Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Z Aidan Ardani alias Jidan bin Mustajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" melanggar Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Pasal 36 angka (19) Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC123BK220833 dan nomor mesin sudah tidak teridentifikasi lagi;
- 1 (satu) buah genset merek pro-quip warna hitam;
- 1 (satu) unit pompa merek Robin warna kuning;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik merek Suzuki berkapasitas 4 (empat) liter yang berisikan minyak mentah sekira \pm 4 (kurang lebih empat) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa canting;
- 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang;
- 1 (satu) buah tedmond kosong berkapasitas sekira \pm 1.000 (kurang lebih seribu) liter;

Telah diputus dalam perkara Nomor: 1698/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 Februari 2022 atas nama Terdakwa PANGKI SUWITO bin HEBAR;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.B/LH/ 2022/PN Plg tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIDAN ARDANI alias JIDAN bin MUSTAJAB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC123BK220833 dan nomor mesin sudah tidak teridentifikasi lagi;
- 1 (satu) buah genset merek pro-quip warna hitam;
- 1 (satu) unit pompa merek Robin warna kuning;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik merek Suzuki berkapasitas 4 (empat) liter yang berisikan minyak mentah sekira \pm 4 (kurang lebih empat) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa canting;
- 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang;
- 1 (satu) buah tedmond kosong berkapasitas sekira \pm 1.000 (kurang lebih seribu) liter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PANGKI SUWITO bin HEBAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 79/Pid.LH/2022/PT PLG tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.B/LH/2022/PN Plg tanggal 24 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 23 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Menimbang bahwa keberatan Peuntut Umum tidak salah namun penyelesaian masalah dalam perkara *a quo* tidak menyeluruh atau bersifat sektoral. Sehingga dapat menyebabkan tidak terselesaikannya kejadian kegiatan penambangan minyak secara tradisional yang dilakukan masyarakat yang sudah menjadi gejala di tengah masyarakat;
- Bahwa seharusnya susunan Surat Dakwaan dalam perkara *a quo* dalam bentuk dakwaan Kumulatif dan bukan Alternatif;
- Menimbang bahwa penerapan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat menyelesaikan pelanggaran di bidang kehutanan, sedangkan pelanggaran di bidang pertambangan tidak dapat diselesaikan sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum. Padahal yang diharapkan dengan adanya suatu putusan pengadilan maka akan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah hukum baru;
- Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat ketentuan paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang-Undang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena ketentuan ini sesuai fakta hukum persidangan telah terjadi dua tindak pidana yaitu penggunaan, penguasaan, pendudukan atau pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah dan tindak pidana pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin pihak yang berwenang;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis penerapan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menyelesaikan secara komprehensif karena hanya mengatur dan menyelesaikan masalah penggunaan, pendudukan, pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah dibandingkan dengan penerapan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup penyelesaian pelanggaran pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5234 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)